



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 3, pasal 17 ayat 1 huruf d, pasal 34 ayat 5 dan Pasal 40 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu pengaturan ketentuan kebijakan dan strategis dalam pengelolaan sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
6. Kecamatan adalah Camat beserta Perangkat Kecamatan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan.
7. Camat adalah Kepala Wilayah dilingkup Kecamatan.
8. Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Wilayah di tingkat Desa.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
13. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
14. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastic, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
15. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
16. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Tempat penampungan sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

20. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
21. Tempat Pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
22. Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari sumbernya adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
23. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
24. Orang adalah orang persorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseorangan Terbatas, perseorangan Komanditer, perseorangan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap berupa bentuk usaha lainnya;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

- a. Menjaga Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di daerah;
- b. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 4

- (1) Bahwa Rencana Induk Pengelolaan Persampahan sebagai pedoman teknis menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam melakukan pengelolaan sampah.

- (2) Bahwa Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pulau Morotai disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun periode 2018 - 2038.
- (3) Bahwa Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang memuat :
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah;
 - c. Pemanfaatan kembali sampah;
 - d. Pemilahan sampah;
 - e. Pengumpulan sampah;
 - f. Pengangkutan sampah;
 - g. Pengolahan sampah;
 - h. Pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. Pendanaan.

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, meliputi :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Pulau Morotai adalah “Mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, didukung oleh partisipasi masyarakat, kelembagaan dan pembiayaan dalam suatu sistem yang berkelanjutan”.
 - b. Strategi yang dilakukan dalam rangka pengurangan sampah dengan cara membangun rumah kompos untuk menangani sampah organik dan membangun bank sampah untuk sampah anorganik.
 - c. Strategi yang dilakukan dalam rangka penanganan sampah dengan cara membudayakan masyarakat untuk memilah sampah, membina kelompok masyarakat untuk berperan dalam pengumpulan sampah, mengatur pola dan manajemen pengangkutan disertai pengawasan terhadap instansi teknis, mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan pemrosesan akhir di TPA dengan model Control landfill.
- (2) Program kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Pulau Morotai dilakukan melalui :
 - a. Rencana Pemberdayaan Masyarakat melalui :
 1. Program MOROTAI DALOHA yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku dan sikap masyarakat yang berwawasan lingkungan. Hasil yang diharapkan dari program ini agar masyarakat dapat berperan aktif dalam bank sampah dan rumah kompos, berperan dalam memberikan usul/saran kepada Pemerintah Kabupaten, ikut serta dalam pelatihan dan studi banding sehingga terbentuknya kader lingkungan.
 2. Program Kampanye 3R dengan penyelenggaraan lomba kebersihan.
 3. Instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan permukiman, Bappeda, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Pemerintahan Desa.

- b. Rencana Penanganan Sampah dapat dilakukan melalui program yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk mengoptimalkan sistem kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten sehingga terciptanya MOROTAI DALOHA. Instansi yang berwenang dalam pelaksanaan yaitu: Dinas Lingkungan Hidup sebagai operator, dengan:
1. Tata cara pemilihan serta penerapan perwadhahan sampah (pemisahan sampah basah, kering dan logam);
 2. Pengadaan perwadhahan sampah berupa BIN 10 L;
 3. Pengadaan perwadhahan sampah berupa BIN 300 L;
 4. Pengadaan perwadhahan sampah berupa Gerobak Sampah;
 5. Pengadaan Arm Roll Truck;
 6. Pengadaan Compactor Truck;
 7. Peningkatan jumlah SDM (Pengangkut sampah ke Arm Roll Truck, Sopir Pekerja TPA, Tukang Kebersihan);
 8. Pengadaan pengomposan;
 9. Pengadaan Rumah Kompos;
 10. Pengadaan TPST;
 11. Perencanaan pembangunan TPA.
- c. Rencana Kelembagaan bertujuan untuk mengatur fungsi kelembagaan dalam rangka pengelolaan persampahan di Kabupaten Pulau Morotai dengan melakukan :
1. Penyusunan Monitoring Kelembagaan;
 2. Pembentukan UPTD TPA;
 3. Pembentukan Bank Sampah; dan
 4. Peningkatan skill SDM.
- d. Rencana Pembiayaan untuk mengatur skema pembiayaan dalam rangka pencapaian target pendapatan dari sektor sampah dan skema biaya pelaksanaan rencana pembangunan di bidang sektor persampahan dengan :
1. Penyusunan kajian penentuan tarif retribusi sampah;
 2. Pelaksanaan tarif retribusi pada masyarakat;
 3. Pendampingan terhadap pihak-pihak yang telah menjadi motivator kegiatan sampah;
 4. Menyelenggarakan lomba kebersihan.
- e. Rencana Kerjasama Pihak Swasta untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta serta membangun kemitraan dalam rangka mempercepat realisasi rencana pengelolaan persampahan dengan kerjasama :
1. Membangun rumah kompos;
 2. Pembangunan pengoperasian stasiun peralihan antara;
 3. Pengoperasian TPA;
 4. CSR pengadaan perwadhahan sampah; dan
 5. Kegiatan sosialisasi.

BAB IV
PENYELENGGAARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan meliputi:
 - a. Pengurangan sampah; dan
 - b. Penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 7

- (1) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaaur ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus :
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - e. Pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - f. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 9

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan :
 - a. Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
 - c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah yang menghasilkan kemasan untuk pangan, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam pelaksanaan kegiatan pendaur ulang sampah.

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan;
- b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
- c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 11

Penyelenggaraan pengelolaan persampahan untuk kegiatan penanganan sampah meliputi 5 (lima) tahapan yaitu :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan;
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh :
 - a. Setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengelompokan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah terdiri atas :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang;
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana pemilahan sampah pada Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
 - a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Diberi label atau tanda;
 - c. Bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh :
 - a. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b. Petugas Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan persampahan.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Tersedia sarana untuk mengelompokan sampah menjadi 5 (lima) jenis pengelompokan sampah;
 - b. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. Lokasinya mudah diakses;
 - d. Tidak mencemari lingkungan;
 - e. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggungjawab setiap orang dan/atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - b. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai TPS dan/atau TPS 3R dan/atau TPA atau TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - c. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah sampai TPS dan/atau TPS 3R dan/atau TPA atau TPST menjadi tanggungjawab pihak Kecamatan dengan didukung oleh tim SATGAS SAMPAH Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Untuk petugas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat diberikan insentif dari APBDes serta dapat melalui pembagian biaya pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c :
 - a. Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. Pemadatan;
 - b. Pengomposan;
 - c. Daur ulang materi;
 - d. Daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan ataupun Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Badan usaha lainnya.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah pemukiman yang berupa :
 - a. TPS 3R;
 - b. Stasiun peralihan sementara
 - c. TPST;
 - d. TPA.

Pasal 16

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Metode lahan urug terkendali;
 - b. Metode lahan urug saniter;
 - c. Metode ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (3) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten :
 - a. Melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten;
 - b. Menyusun analisis biaya dan teknologi;
 - c. Menyusun rancangan teknis.
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek :
 - a. Geologi;
 - b. Hidrogeologi;
 - c. Kemiringan zona;
 - d. Jarak dari lapangan terbang;
 - e. Jarak dari pemukiman;
 - f. Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;
 - g. Bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi :
 - a. Fasilitas dasar;
 - b. Fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. Fasilitas operasi;
 - d. Fasilitas penunjang.

Bagian Keempat Pengelolaan Sampah di TPS Tingkat Desa

Pasal 17

- (1) TPS dan/atau TPS 3R tingkat Desa adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu yang ditempatkan di setiap Kelurahan/Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPS/TPS 3R tingkat Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sampah di Pasar dan Terminal

Pasal 18

- (1) Pedagang pasar dan terminal wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Pedagang pasar wajib menyetorkan retribusi sampah kepada pengelola pasar.
- (3) Pedagang di terminal wajib menyetorkan retribusi sampah pasar kepada pengelola terminal.
- (4) Pengelola sampah pasar/terminal menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (5) Potensi yang dimaksud pada ayat (4) dapat diukur dari volume sampah yang ditimbulkan dan kemampuan pasar/terminal menyediakan lahan TPS.
- (6) Pelayanan pengangkutan sampah pasar/terminal dilaksanakan oleh pihak Kecamatan dengan didukung oleh tim SATGAS SAMPAH Kabupaten Pulau Morotai dengan mempertimbangkan volume sampah.

Bagian Keenam
Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit, Puskesmas,
Pusat Pengobatan dan Sekolah

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah dapat bekerja sama dengan Instansi Teknis dalam pengangkutan sampah.
- (3) Jenis sampah yang bisa diangkut meliputi sampah organik, sampah anorganik dan sampah B-3 Rumah Tangga.
- (4) Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi dan Swasta wajib menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis persampahan rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan pengelolaan sampah;

- b. Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri/bermitra dengan pemerintah Desa serta Pemerintah kabupaten;
 - d. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara :
- a. Sosialisasi;
 - b. Mobilisasi;
 - c. Kegiatan gotong royong;
 - d. Pemberian insentif.

BAB VI
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 21

- (1) Setiap orang dalam melakukan pengelolaan persampahan dilarang :
- a. Memasukan sampah dari luar daerah ke dalam wilayah daerah;
 - b. Mengimpor sampah;
 - c. Mencampur sampah dengan limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
 - g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Tempat sampah rumah tangga;
 - b. Tempat sampah fasilitas umum;
 - c. Tempat penampungan sampah sementara;
 - d. Tempat pemrosesan akhir sampah.
- (3) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain :
- a. Membakar sampah yang menimbulkan bau, asap tebal, dan dapat mengganggu kesehatan;
 - b. Membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
 - c. Membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya);

- d. Membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
 - e. Membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum;
 - f. Membakar sampah di TPS dan TPA.
- (4) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (*incenerator*).

Pasal 22

Setiap orang dalam pengelolaan sampah dilarang :

- a. Membuang sampah di pesisir pantai, sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, trotoar atau di tempat umum lainnya;
- b. Membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan (Limbah B3), kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali di tempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengubur sampah anorganik;
- d. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

Dalam pelaksanaan penyidikan pidana ringan dimaksud, akan dibentuk tim penegakan pelanggaran pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

Tim penegakan pelanggaran pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 akan melaksanakan tindakan pelanggaran ditempat.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan melakukan pelanggaran membuang sampah di selokan (got) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan melakukan pelanggaran membuang sampah di trotoar, jalan/tempat umum, atau tempat umum lainnya di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang atau badan melakukan pelanggaran membuang sampah dilaut/pesisir pantai di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 26

Pengawasan dan pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan permukiman.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 16 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 16

